

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

***(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)***



LOG

JAKARTA, 2015

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang KerjaSamadi Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of PolandConcerning Co-operation in the Field of Defence*) ini merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan. Persetujuan ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006. Naskah Akademik ini telah melalui Proses Penyelarasan Naskah Akademik di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Juni 2015.

RUU tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang KerjaSamadi Bidang Pertahananmerupakan Program Kerja dan Anggaran Direktorat Peraturan Perundang-undangan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan dan masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka T.A. 2015.

Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Sekretariat Komisi I DPR RI, maka diharapkan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang KerjaSamadi Bidang Pertahanan dapat diselesaikan tepat waktu demi terwujudnya akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)serta mempererat hubungan bilateral diantara kedua negara.

Akhir kata semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa.

Jakarta, 2015

Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan,

Yoedhi Swastanto, MBA
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Identifikasi Masalah 2
C.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 3
D.	Metode Penyusunan Naskah Akademik 3
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A.	Kajian Teoritis 5
B.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 9
C.	Kajian Terhadap Pelaksanaan Undang_undang Perlindungan Varietas Tanaman, Kondisi dan masalah yang Dihadapi 10
D.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara 12
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
1.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 13
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 14
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara..... 15
4.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia..... 16
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
A.	Landasan Filosofis 17

	B. Landasan Yuridis.....	17
	C. Landasan Sosiologis.....	19
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	A. Jangkauan.....	20
	B. Arah Pengaturan.....	20
	C. Materi Muatan.....	20
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	22
	B. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional. Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Polandia ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

Indonesia dan Polandia telah lama membangun dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Pada dekade 60-an, Indonesia dan Polandia telah bekerja sama dengan baik dalam bidang pengadaan kebutuhan pertahanan (*defence procurement*) dan pelatihan personel. TNI pernah mengoperasikan produk-produk alutsista buatan Polandia seperti Radar *Nysa*. TNI juga pernah mengirimkan personel TNI AL dan TNI AU ke Polandia dalam pelatihan operasional dan teknik kemiliteran.

Secara historis, kedua negara pernah menandatangani deklarasi bersama pada tanggal 24 Februari 2004 yang mendorong hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan. Deklarasi ini mendorong adanya hubungan bilateral yang stabil antara RI dan Polandia, menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat regional dan internasional, meletakkan dasar bagi kerja sama yang saling menguntungkan, serta keinginan untuk melakukan kerja sama teknik militer dalam bidang pertahanan, menjajaki kerja sama dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*), logistik, dan kerja sama industri pertahanan. Selain itu juga adanya keinginan bersama untuk melakukan pertukaran informasi, penyelenggaraan pelatihan, saling kunjung serta pertukaran personel.

Polandia memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia. Polandia merupakan salah satu negara mitra Indonesia yang mempunyai teknologi, pengetahuan, dan mau melakukan alih teknologi (*transfer of technology*) dengan Indonesia. Polandia memiliki sejumlah industri pertahanan utama seperti pesawat (*Mielec*), *Przemyslowy Instytut Telekomunikacji* (PIT) dan radar, rudal jarak pendek dan menengah (BUMAR),

helikopter tipe *Swidnik*, dan berbagai produk pertahanan lainnya. TNI mengoperasikan rudal darat-udara tipe *short range air defence*(Grom) yang dipasang dalam *platform* peluncur *Poprad*. Saat ini rudal tersebut dioperasikan oleh Detasemen Arhanud TNI AD di Kodam Iskandar Muda (kilang Arun), Kodam Tanjungpura (Bontang), Kodam Bukit Barisan (Medan) dan Kodam Jaya.

Secara politis Polandia juga memiliki arti penting bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat Internasional. Oleh karena itu pada tanggal 6 Juni 2006 telah ditandatangani di Jakarta persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerjasama bidang pertahanan. Persetujuan ini telah mendorong kerja sama pertahanan diantara kedua negara khususnya dalam hal pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia perlu melakukan kerja sama di bidang pertahanandengan Polandia?
2. Mengapa perlu adanya pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja sama dibidang pertahanan ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja samadi bidang pertahanan ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja sama di bidang pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentangPengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja samadi Bidang Pertahanan.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja samadi bidang pertahanan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturanpersetujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja samadi bidang pertahanan.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional dan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum terkait, dan bahan tersier diantaranya jurnal atau majalah, yang

dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian tersebut. Disamping itu pendekatan metode yuridis normatif ini juga didukung kegiatan kunjungan dan forum dialog, meliputi:

- a. Hasil kunjungan Menteri Pertahanan Polandia Radoslaw Sikorsi pada bulan Juni 2006 yang secara aktif/antusias mendorong kerja sama Polandia dan Indonesia dalam rangka memajukan industri militer Polandia.
- b. Kunjungan Dubes Polandia untuk Indonesia, Grzegorz Wisnieski ke Kemhan RI pada tanggal 14 Oktober 2011 guna membahas ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara bukan saja untuk kepentingan industri pertahanan kedua negara namun untuk kerja sama pertahanan pada umumnya. Permintaan ini mendapat sambutan yang baik dari Menteri Pertahanan yang pada saat itu dijabat Purnomo Yusgiantoro. Menteri Pertahanan RI menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan RI menerima kerja sama di bidang pertahanan dalam hal proses produksi bersama (*joint production*) dan alih teknologi.
- c. Kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Polandia, Robert Kupiecki pada bulan Maret 2013 yang menghadiri *Jakarta International Defence Dialogue* (JIDD) pada tahun 2013 di Jakarta.
- d. Kunjungan Tim Verifikasi Teknis ke galangan Kapal di Polandia dalam rangka peninjauan pengadaan kapal layar tiang tinggi (*tall ship*) sebagai pengganti kapal latih KRI Dewaruci.

Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dua teori utama itu adalah *monisme* dan *dualisme*:

1. Teori Dualisme

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, mengapa? Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; Kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan Ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

2. Teori Monisme

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel dan Anzilotti mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Berangkat dari uraian sederhana Oppenheim, yang menjelaskan perbedaan antara hukum nasional dan hukum

internasional, berdasarkan tiga sandaran, yaitu perbedaan sumbernya, hubungan yang diaturnya, dan hakikatnya.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

1. *Treaties* (Perjanjian Internasional/Traktat);
2. *Convention* (Konvensi);
3. *Caharter* (Piagam);
4. *Protocol* (Protokol);
5. *Declaration* (Deklarasi);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. *Memorandum of Understanding*;
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. *Agreement* (Persetujuan);

1. Agreement (Persetujuan)

Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memnuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties*, yang ketentuan-ketentuan didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat

dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif.

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian. Pasal 2 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Disamping itu, konvensi tersebut juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat para pihak tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku dinegara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut.

Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku dinegara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi

yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat atas seluruh wilayah yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Asas Kesetaraan/*Egality Righth's*

Asas ini menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama

3. Asas Itikad Baik/*Bonafide's*

Yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik

4. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini menyatakan bahwa Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan menjadi hukum dan mengikat para pihak

5. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas ini dalam undang-undang adalah berlakunya Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia di Bidang Pertahanan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang

6. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang-undang ini adalah Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Dalam lingkup pertahanan, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja samadi Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006.

Pasal 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang kerja samadi Bidang Pertahanan menyebutkan bahwa tujuan dari Persetujuan kerja sama ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensifguna meningkatkan kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan antara institusi pertahanan dan militer kedua belah Pihak.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diantaranya menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandiatentang Kerja Samadi Bidang Pertahanan, hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.

Polandia merupakan salah satu negara di Eropa Timur yang memiliki potensi industri pertahanan yang maju dan merupakan salah satu negara

mitra Indonesia yang mempunyai teknologi kemiliteran yang lebih maju, pengetahuan serta mau melakukan alih teknologi (*transfer of technology*) dengan Indonesia. Polandia memiliki sejumlah industri pertahanan utama seperti pesawat (*mielec*), PIT dan radar, BUMAR (rudal jarak pendek dan menengah), *swidnik* (helikopter), dan berbagai produk pertahanan lainnya. TNI juga mengoperasikan rudal darat-udara *short range air defence* (Grom) yang dipasang dalam *platform* peluncur *Poprad* buatan Polandia. Saat ini rudal tersebut dioperasikan oleh Detasemen Arhanud TNI AD di Kodam Iskandar Muda (kilang Arun), Kodam Tanjungpura (Bontang), Kodam Bukit Barisan (Medan) dan Kodam Jaya.

Antara Indonesia dan Polandia telah terjalin kerja sama pertahanan yang aktif. Kedua negara telah menandatangani persetujuan kredit untuk pengadaan Alutsista bagi TNI dan Polri senilai 405 juta dollar AS. Pemerintah Polandia mempersiapkan skema pendanaan baru, dalam bentuk kredit ekspor maupun pinjaman berbunga rendah (*soft loan*).

Hubungan bilateral Polandia dan Indonesia ditandai dengan adanya pasokan industri pertahanan Polandia yakni *Skytruck* bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara sejak bulan Maret 2007. Mielec juga mempersiapkan *production base* bagi pesawat helikopter canggih *Blackhawk International*.

Dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, Presiden yang selanjutnya dapat melimpahkan kepada Menteri mempunyai kewenangan membuat perjanjian dengan negara lain, yang dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang pengesahannya harus dilakukan dengan undang-undang, untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif.

Dengan demikian, dengan melakukan pengesahan Persetujuan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara membuka kesempatan bagi Indonesia dalam proses alih teknologi dalam pengembangan industri pertahanan, mengintensifkan kerja sama pertahanan, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Dengan berlakunya persetujuan ini, maka dapat meningkatkan daya dukung dan daya saing industri pertahanan nasional, dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Polandia melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Pemerintah Polandia telah melakukan proses ratifikasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tanggal 25 September 2006.

Terlebih lagi, Pemerintah Polandia sangat mengharapkan agar persetujuan tersebut dapat segera diratifikasi, dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik RI-Polandia yang akan jatuh pada bulan September 2015. Dengan diratifikasinya Persetujuan ini dengan undang-undang maka akan meningkatkan kerja sama diantara kedua negara.

Di dalam Persetujuan tersebut diatur bahwa pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing pihak. Dengan demikian, baik pihak Indonesia maupun Polandia memiliki posisi yang sejajar dan seimbang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di Bidang Pertahanan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, menentukan:

a. Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

b. Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

c. Pasal 6, menentukan:

- (1) *Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) *Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.*

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Pada prinsipnya Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk

menandatangani Persetujuan tentang kerja sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni Tahun 2006.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menentukan:

a. Pasal 1 angka 1:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

b. Pasal 4 ayat (1)

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

c. Pasal 4 ayat (2)

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

d. Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;*
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*

Penjelasan Pasal 10:

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negaradan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu pengesahan dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan tentang kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepemimpinan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan

dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”. Terkait dengan persetujuan tentang kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia diharapkan dengan adanya pengesahan melalui Undang-Undang dapat dijadikan landasan hukum bagi kerja sama kedua negara dalam meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata serta kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan kedua negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari

masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan kedua negara berjalan baik dan terus berkembang, sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Pada bulan April 2003, Presiden RI Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Aleksander Kwasniewski ke Indonesia pada bulan Februari 2004 dan diikuti kunjungan PM Marek Belka pada bulan Juli 2005.

⌋ Pada tanggal 8 – 18 Mei 2010, Mantan Presiden Polandia (1990-1995), Y.M. Lech Walesa melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI. Selanjutnya pada tanggal 1-3 Juli 2010, Menteri Luar Negeri RI berkunjung ke Polandia atas undangan Menteri Luar Negeri Polandia untuk menghadiri *High Level Democracy Meeting Community Of Democracy Global Democracy Agenda* di Krakow. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil PM/Menteri Ekonomi Polandia dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Polandia.

Kedua negara memiliki hubungan baik dalam hal pelaksanaan diplomasi di tingkat internasional. Hal ini diwujudkan dengan adanya dialog intensif diantara kedua negara mengenai isu-isu PBB dan masalah-masalah internasional lainnya. Kedua pihak berperan aktif dalam mendorong keutamaan PBB dan asas multilateralisme, untuk pemajuan upaya non-proliferasi dan *interfaith-dialog*, serta pemberantasan teroris. Selain itu, dalam pemilihan wakil regional Asia sebagai anggota tidak-tetap DK PBB untuk periode 2007-2008, Polandia memberikan dukungan bagi RI dan mengusulkan

dukungan RI bagi pencalonan Polandia di organisasi PBB yang sama untuk periode 2010-2011, meskipun pada akhirnya, Polandia mundur dari pencalonan tersebut.

Lebih jauh lagi, Polandia juga mendukung Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 2007-2010, *Council of the International Telecommunication Union*, *International Law Commission 2007-2011*, dan *International Narcotic Control Board 2007-2011*. Sementara itu, Indonesia mendukung pencalonan Polandia sebagai anggota *Executive Committee of the International Exhibition Bureau* dan ESOSOC. Indonesia mengusulkan pertukaran dukungan dalam pencalonan Dubes Nugroho Wisnumurti sebagai Hakim ITLOS dengan pencalonan Polandia Mr. Janusz Sieroslawski, sebagai Anggota *International Narcotics Control Board (INCB)*.

Kerja sama dalam bidang Ekonomi yaitu Komoditi ekspor utama Indonesia ke Polandia: bahan imitasi/plastik/PVC, peralatan elektronik, bahan tekstil dan serat serta produk kayu. Sementara itu, komoditi impor utama Indonesia dari Polandia: mesin dan alat transportasi, peralatan militer, bahan kimia. Polandia juga sejak 2003 memberikan kredit ekspor pembelian alutsista untuk TNI dan Polri dalam 2 tahap, senilai US\$ 135 juta (tahap 1) dan US\$ 260 juta (tahap 2)

Seperti diketahui bahwa Polandia memiliki teknologi dan kemampuan memproduksi alutsista yang sesuai standar NATO. Polandia juga berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama bidang pertahanan dengan Indonesia. Potensi dan peluang untuk melakukan kerja sama, termasuk mendapatkan teknologi pertahanan, sebelumnya telah disampaikan Dubes RI kepada Sekjen Kementerian Pertahanan pada tanggal 28 Maret 2015.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan negara yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju, diantaranya hubungan kerja sama dengan Republik Polandia. Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Republik Indonesia dan Republik Polandia, khususnya kerja sama di bidang pertahanan.

C. Landasan Yuridis

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, meliputi:

1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945:
 - (1) *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*
2. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang menentukan:
 - (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.*
 - (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan Dewan Perwakilan Rakyat.*
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.*
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

 - a. *masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;*
 - b. *perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
 - c. *kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
 - d. *hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
 - e. *pembentukan kaidah hukum baru;*
 - f. *pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Jangkauan Rancangan Undang-Undang ini agar persetujuan tentang kerja sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia dapat berlaku efektif dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006, tersebut untuk menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

C. Ruang lingkup materi pengaturan

Ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang berisi mengenai:

1. Kerja sama dalam bidang pertahanan ini, meliputi:
 - a. Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, antara lain perencanaan, organisasi, struktur unit militer dan dukungan logistik, administrasi dan manajemen personel, doktrin dan hukum serta regulasi mengenai Angkatan Bersenjata, termasuk implementasi ketentuan traktat internasional, di mana para pihak adalah pihak, di bidang pertahanan, keamanan dan pengawasan senjata;
 - b. Kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - c. Pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;
 - d. Pendidikan militer dan pelatihan bagi personil militer, termasuk pengaplikasian teknik dan metode modern di bidang pengetahuan dan pendidikan militer;
 - e. Kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus melalui pertukaran data ilmiah dan teknologi yang terkait, para ahli, teknisi dan pelatih;
 - f. Kerja sama di bidang teknologi pertahanan termasuk disain bersama, pembangunan, produksi dan pemasaran serta alih teknologi;
 - g. Persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata dan peralatan;
 - h. Aplikasi sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini secara efektif.

3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh Badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama, Menteri Pertahanan masing-masing negara, dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.
5. Persetujuan bidang pertahanan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperbaharui melalui kesepakatan bersama para pihak.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia perlu didukung dengan kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama Indonesia dengan Polandia. Kerja sama ini didasarkan karena Polandia memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia.
2. Memperhatikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di bidang pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal

10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. RUU ini didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; sosiologis didasarkan pada perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang alat utama sistem senjata (alutsista); dan secara yuridis perjanjian internasional bidang pertahanan disahkan dengan undang-undang.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengesahan persetujuan ini adalah memberikan legitimasi hukum agar perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan lingkup dan arah jangkauan meliputi:
 - a. Kerja sama dalam bidang pertahanan;
 - b. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini secara efektif;
 - c. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat dimasukkan dalam Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.
- Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika
- Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,(Lembaran
Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

Undang-Undang Nomor Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4439.